

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNG

Nomor : 012/UN47.B10/AK/2018

Tanggal : 26 Februari 2018

Tentang : Penetapan penguji ujian Seminar Makalah bagi mahasiswa Jurusan
Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Negeri Gorontalo

PELAKSANA UJIAN SEMINAR MAKALAH
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

- A. Pelindung/Penasehat : Dr.Abdul Hafidz Olih,S.Pi.,M.Si (Dekan)
B. Penanggungjawab : Ir.Yuniarti Koniyo,MP (Wakil Dekan I)
C. Panitia
Ketua : Faizal Kasim,S.IK.,M.Si (Ketua Jurusan)
Wakil Ketua : Sri Nuryatin Hamzah,S.Kel.,M.Si (Sekertaris Jurusan)
Anggota
Koordinator : Nurlaili Payu,S.Pd.,M.Pd (Kabag TU)
Anggota : 1. Dewi Rosita Daud,S.Sos (Kasubag A & K)
: 2. Sri Rahmawati Ladiku,SP (Operator SIAT MSP)
D. Peserta :

NO	NAMA MAHASISWA/ NIM	DOSEN PEMBIMBING	DOSEN PENGUJI	JUDUL
1.	Siti Hedyana Melangi 633413017	Miftahul Kadim,S.Pi.,MP Khair	Arfiani R.Paramata,S.Pi.,M.Si	Kandungan merkuri (Hg) di perairan sungai

Dekan,

Dr.Abdul Hafidz Olih,S.Pi.,M.Si
NIP. 197308102001121001

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr.H.Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1761/UN47/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. Abd. Hafidz Oliy, S.Pi, M.Si sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan No. 048/UN47.B10.5/MSP/AK/2017, tanggal 26 Februari 2018 tentang *Pemohonan penerbitan SK Pembimbing dan Pelaksanaan Ujian Seminar Makalah.*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia ujian Seminar Makalah bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan yang komposisi dan personalianya serta identitas mahasiswa yang diuji sebagaimana terlampir.
Kedua : Panitia yang dibentuk dengan surat keputusan ini melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
Ketiga : Menugaskan kepada Panitia Ujian untuk melaksanakan ujian Seminar Makalah kepada calon ujian sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
Keempat : Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan ujian dan diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan catatan akan ditinjau dan diperbaiki kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 26 Februari 2018

Dekan,

Dr. Abd. Hafidz Oliy, S.Pi, M.Si
NIP. 197308102001121001

Tembusan Yth ;

- Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan
- Yang bersangkutan



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Nomor: 191 a/UN47.B10/AK/2018

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR MAKALAH
BAGI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelesaian studi bagi mahasiswa program S1, perlu menetapkan penguji ujian Seminar Makalah mahasiswa;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji pada ujian Seminar Makalah mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada butir a di atas;
 - c. sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; Dengan Kegiatan Akademik di Lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;